



JL. KALIDAMI NO. 41 60285 0315939721

https://simojocantik.surabaya.go.id//Home/index

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Gubeng / Kelurahan Mojo

# Pelaporan Perceraian Luar Negeri

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. KTP, KK Suami atau Istri
- 2. Passport Suami atau Istri
- 3. Akta Cerai Suami dan Istri Sesuai dengan Negara/Lembaga penerbit Akta
- 4. Surat Pelaporan di KBRI/KJRI Negara Setempat
- 5. Perjanjian Kawin Yang Telah Dilegalisir Notaris Yang Membuat (Apabila Ada) dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Keadaan Pailit (Bermaterai)
- 6. Bukti Denda Sebesar (Rp 500.000) Jika Pelaporan Lebih Dari 30 Hari Kerja
- 7. Keterangan: Surat Berbahasa Asing Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tersumpah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas kelurahan
- 2. Berkas diverifikasi oleh petugas
- 3. Apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
- 4. Jika berkas telah lengkap petugas memberikan tanda terima berkas kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta perceraian

#### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Mojo



JL. KALIDAMI NO. 41 60285 0315939721

https://simojocantik.surabaya.go.id//Home/index

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Gubeng / Kelurahan Mojo

Hotline: +6231 545-6290

Toll Free: +62-800-1404122

Email: mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga

facebook fanpage: sapawargasby